



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : 13/HK.03.1/5204/2021  
TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kualitas partisipasi pemilih yang tinggi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemiluan dan demokrasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 3 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA NOMOR:  
 13/HK.03.1/5204/2021 TENTANG  
 PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI  
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI  
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

KELURAHAN/DESA : PULAU KAUNG  
 KECAMATAN : BUER  
 KABUPATEN/KOTA : SUMBAWA

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI  
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	MARSADI	5204202211830002	DUSUN KAUNG BAWAH RT 001/RW 003	KADUS	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
2	ADELSI FEBRI LESTAMI	5204205802970000	DUSUN KAUANG TENGAH RT 003/RW 002	PERAWAT	PEMILIH MUDA
3	DENI JUNI HARSYAH	5204200106900001	DUSUN KAUNG BAWAH RT 002/RW003	NELAYAN	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
4	RATNAWATI	5204205707860002	DESA PULAU KAUNG	IBU RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
5	LESTARI	5204204202020001	DUSUN KAUNG ATAS RT 002/RW 001	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
6	AMIR HAMZAH	5204200207730003	DUSUN KAUNG TENGAH RT 003/RW 002	GURU NGAJI	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
7	MINA YUNUS	5204202705790001	DUSUN KAUNG TENGAH RT 002/RW 002	KARYAWAN HONORER	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA

8	NABILA	5204206308030001	DUSUN KAUNG TENGAH RT 003/RW 002	MAHASISWA	PEMILIH MUDA
9	ZAINAL ABIDIN	5204200609700001	DUSUN KAUNG TENGAH RT 003/RW 002	NELAYAN	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
10	H. BAHARUDDIN	5204200107600027	DUSUN KAUNG ATAS RT 002/RW 001	NELAYAN	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
11	SYAMSUL BAHRI	5204200809690002	DUSUN KAUNG BAWAH RT 003/RW 003	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
12	ARNI RAMDAYANI	5204205707880004	DUSUN KAUNG BAWAH RT 003/RW 003	PERANGKAT DESA	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
13	WIWI APRIANI	5204205504920001	DUSUN KAUNG ATAS RT 002/RW 001	PERANGKAT DESA	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
14	ENDANG PARAMITA	5204204807870003	DUSUN KAUNG BAWAH RT 003/RW 003	STAF DESA	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
15	SANTI SUSILAWATI	5204204107770035	DUSUN KAUNG ATAS RT 002/RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
16	NADIA FAUZIAH	5204204101010004	DUSUN KAUNG ATAS	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
17	NURLIA	5204204107870086	DUSUN KAUNG TENGAH RT 002/RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
18	SABARIA	5204204107730080	DUSUN KAUNG ATAS	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
19	ANDRIANI	5204204911700001	DUSUN KAUNG ATAS RT 001/RW 001	WIRASWASTA	PEREMPUAN
20	ASTIWI JULIASTRI	5204205407960001	DUSUN KAUNG BAWAH RT 003/RW 003	TENAGA PENDIDIK PAUD	PEREMPUAN

21	HAIRUDDIN	5204202404910001	DUSUN KAUNG BAWAH	NELAYAN	PEMILIH MUDA
22	HARDIANSYAH	5204200506910001	DUSUN KAUNG BAWAH	NELAYAN	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
23	SURYADI	5204200302720001	DUSUN KAUNG TENGAH RT 002/RW 002	PEDAGANG	TOKOH MASYARAKAT ADAT ATAU AGAMA
24	SUHARNI, SE	5204205603920001	PULAU KAUNG	KPMD	PEMILIH MUDA
25	YULIANA HILMY	5204206807990001	DUSUN KAUNG BAWAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 3 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum

